



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.                                                                                                                                                                                                              |
| KEDUA  | : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;</li> <li>b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah; dan</li> <li>c. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No. | JABATAN     | PARAF                                                                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PS. SEKDA   |  |
| 2.  | PSMIN UM    |  |
| 3.  | KBB. HUKUM  |  |
| 4.  | KA. BAPENDA |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 03 JAN 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS

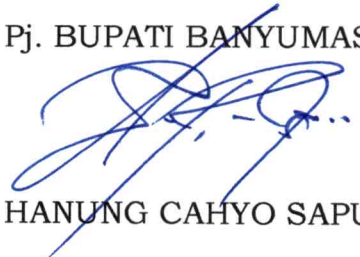
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                           | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1  | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan               | Penanggung Jawab  |                           |
| 2  | Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan               | Ketua Tim         |                           |
| 3  | Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan                 | Wakil Ketua Tim   |                           |
| 4  | Analisis Pemeriksaan Pajak pada Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi | Sekretaris        | Amelia Falah F, S.E       |
| 5  | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Ikhwani, S.E              |
| 6  | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Susasono, S.Sos           |
| 7  | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Agus Salim, S.Md          |
| 8  | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Sigit Keni Pranoto, S.Sos |
| 9  | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Anggalina Fajar I         |
| 10 | Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas               | Anggota           | Darto, S.E                |

| No. | JABATAN     | PARAF                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PT. SEKDA   |  |
| 2.  | ASMIN UM    |  |
| 3.  | KOT. HUMUM  |  |
| 4.  | KA. BAPENDA |  |

Pj. BUPATI BANYUMAS  
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO